



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudy Kiswanto
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Mata Dewa Kota Sorong, Propinsi Papua Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudy Kiswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024

Terdakwa didampingi Aninda Kurnia Windiasari, S.H dan Rosmini Djamaluddin, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Sungai Maruni Km.10 Ruko Venus, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 November 2023 Nomor 243 / Pen.Pid.Sus / 2023 / PN.Son;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Son tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Son tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDY KISWANTO alias RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*penyelahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk Shabu*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDY KISWANTO alias RUDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 2. 10 (sepuluh) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkotika Gol.I jenis shabu, berat bersih sejumlah 1,6 gram yang mana telah disisihkan sebanyak 0,264 gram untuk di lakukan pemeriksaan secar alaoratoris dan sebanyak 0,2 gram untuk pembuktian di persidangan selebihnya sebanyak 1,136 gram dimusnahkan ditingkat penyidikan;
 3. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/1SX warna putih, PB 3664 SH, No Rangka MH3SE9010FJ025145, No Mesin E3R4E0025051;

Dikembalikan kepada saudara RUDY KISWANTO;

5. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna merah maron;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **RUDY KISWANTO** pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 sekitar pukul 04.00 wit di Jln. Ahmad Yani Depan Supermarket Saga Kelurahan Klademak Sorong Manoi Kota Sorong Propinsi Papua Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong Propinsi Papua Barat terdakwa **RUDY KISWANTO** tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 berupa Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Rudi Kiswanto memiliki shabu untuk dijual sehingga dikeluarkan surat Perintah Tugas Nomor:sp.Gas/13/V/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 24 Mei 2023 untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Kiswanto dilakukan dengan menggunakan teknik undercoverbuy;
- Bahwa petengahan bulan April terdakwa bertemu dengan saudara PIMEN yang bertanya kepada terdakwa “ Mau dapat uang atau tidak “ terdakwa menjawab “ Mau “ kemudian saudara PIMEN meminta nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 081343188828 dengan menggunakan handphone merk Vivo 1904 warna Merah Maron milik terdakwa dan berselang 1 (satu) Minggu kemudian saudara PIMEN menghubungi terdakwa melalui Chat dan mengatakan “ mau bekerja , tidak ? “ terdakwa menjawab “ mau tapi saya sudah dapat pekerjaan “ memang ini pekerjaan apa “ dan saudara PIMEN menjawab “ nanti teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang jelaskan apa pekerjaannya dan terdakwa menjawab ok “ setelah berselang waktu sekitar 2 (dua minggu) terdakwa mendapat chat wa dari nomor baru yang mengaku Bernama ICAL temannya PIHEM yang isi chatnya berbunyi : ini ada pekerjaan jual shabu dan terdakwa menjawab “saya minta maaf saudara saya belum tahu keadaan disini “ tapi kalau memang ada nanti saya kabari” setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa bertemu dengan saudara UYA yang bertanya kepada terdakwa “ ada tidak temanmu yang menjual Shabu ’ dan terdakwa menjawab nanti saya konfirmasi sama temanku kalau ada saya kabari “ berselang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menghubungi saudara ICAL bahwa ada yang mencari Shabu dan saudara ICAL bertanya siapa yang mau dan berapa banyak yang dia mau ’ kemudian terdakwa kembali konfirmasi kepada saudara UYA dan saudara UYA mengatakan bahwa temannya yang diManokwari yang mau dia butuh 10 (sepuluh) bungkus dan terdakwa menyampaikan kepada saudara ICAL dan saudara ICAL mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika butuh 10 (sepuluh) bungkus harus ada DP/down payment (uang muka) dan terdakwa menyampaikan kepada saudara UYA dan saudara UYA mengatakan sudah ada DP sebesar RP. 2.000.000 dan saudara UYA meminta nomor rekening saya dan saudara UYA mengirim sebesar RP. 2.000.000 dan terdakwa mengirim Kembali ke rekening saudara ICAL;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wit saudara ICAL memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang berupa Shabu sudah ditempel dilorong samping Mega Mall namun saudara UYA tidak mau mengambil namun hanya memberikan nomor pemesan shabu sehingga terdakwa yang mengambil shabu yang ditempel dilorong samping Mega Mall dan menyimpan Shabu tersebut di dapbor motor lalu terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wit terdakwa mencongkel sedikit Shabu untuk dipakai sendiri didalam kamar dan pada pukul 03.30 wit terdakwa di hubungi melalui chat yang menyampaikan bahwa ia telah menunggu di depan Pelabuhan Sorong kemudian terdakwa dan temannya terdakwa yang Bernama HARDIANSA dan sesampainya di Pelabuhan Sorong terdakwa dan Saudara HERDIANSIA bertemu dengan saksi Wandy wahyudi aziz yang menyamar sebagai pembeli kemudian berboncengan tiga yaitu terdakwa, Sdr. Herdiasa dan saksi wandy wahyudi aziz menuju ATM depan Supermaket Saga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yaitu saksi Wandy wahyudi aziz akan mentransfer kekurangan harga Shabu namun setelah sampai di ATM depan Supermarket Saga Kelurahan Klademak Sorong Manoi Kota Sorong Propinsi Papua Barat Daya petugas kepolisian kemudian menangkap terdakwa dan langsung menggeledah motor dan membuka daspor motor Yamaha Mio warna putih Nopol PB 3664 SH dan menemukan 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang diisi dalam pembungkus rokok.

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastic bening ukuran kecil ditimbang Kantor BPOM Cabang Manokwari total berat 1,6 (satu koma enam) gram Bahwa Narkotika jenis shabu selanjutnya ditimbang di Kantor BPOM Cabang Manokwari total berat 1,6 (satu koma enam) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Berita Acara Timbang Barang bukti dari BPOM Cabang Manokwari Nomor : 020/11651/2023 tanggal 27 Februari 2023
- Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU-KIM-MKW/23/121.11.16.05.0046.K/OBAT/2023 tanggal 29 Mei 2023 dengan kesimpulan positif Metamphetamine yang identik pada shabu.
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika Nomor: SK/13/V/2023/RUMKIT tanggal 29 Mei 2023

Bahwa perbuatan terdakwa Rudi Kiswanto sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa **RUDY KISWANTO** pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 sekitar pukul 04.00 wit di Jln. Ahmad Yani Depan Supermarket Saga Kelurahan Klademak Sorong Manoi Kota Sorong Propinsi Papua Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong Propinsi Papua Barat terdakwa **RUDY KISWANTO**, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika golongan 1 berupa Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan infomasi dari masyarakat bahwa terdakwa Rudi Kiswanto memiliki shabu untuk dijual sehingga dikeluarkan surat Perintah Tugas Nomor ; \sp.Gas/13/V/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 24 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Kiswanto dilakukan dengan menggunakan teknik undercoverbuy.

- Bahwa petengahan bulan April terdakwa bertemu dengan saudara PIMEN yang bertanya kepada terdakwa " Mau dapat uang atau tidak " terdakwa menjawab " Mau " kemudian saudara PIMEN meminta nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 081343188828 dengan menggunakan handphone merk Vivo 1904 warna Merah Maron milik terdakwa dan berselang 1 (satu) Minggu kemudian saudara PIMEN menghubungi terdakwa melalui Chat dan mengatakan " mau bekerja , tidak ? " terdakwa menjawab " mau tapi saya sudah dapat pekerjaan " memang ini pekerjaan apa" dan saudara PIHEM menjawab " nanti teman saya yang jelaskan apa pekerjaannya dan terdakwa menjawab ok " setelah berselang waktu sekitar 2 (dua minggu) terdakwa mendapat chat wa dari nomor baru yang mengaku Bernama ICAL temannya PIHEM yang isi chatnya berbunyi : ini ada pekerjaan jual shabu dan terdakwa menjawab "saya minta maaf saudara saya belum tahu keadaan disini " tapi kalau memang ada nanti saya kabari" setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa bertemu dengan saudara UYA yang bertanya kepada terdakwa " ada tidak temanmu yang menjual Shabu ' dan terdakwa menjawab nanti saya konfirmasi sama temanku kalau ada saya kabari " berselang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menghubungi saudara ICAL bahwa ada yang mencari Shabu dan saudara ICAL bertanya siapa yang mau dan berapa banyak yang dia mau ' kemudian terdakwa kembali konfirmasi kepada saudara UYA dan saudara UYA mengatakan bahwa temannya yang diManokwari yang mau dia butuh 10 (sepuluh) bungkus dan terdakwa menyampaikan kepada saudara ICAL dan saudara ICAL mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika butuh 10 (sepuluh) bungkus harus ada DP/down payment (uang muka) dan terdakwa menyampaikan kepada saudara UYA dan saudara UYA mengatakan sudah ada DP sebesar RP. 2.000.000 dan saudara UYA meminta nomor rekening saya dan saudara UYA mengirim sebesar RP. 2.000.000 dan terdakwa mengirim Kembali ke rekening saudara ICAL.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wit saudara ICAL memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang berupa Shabu sudah ditempel dilorong samping Mega Mall namun saudara UYA tidak mau mengambil namun hanya memberikan nomor pemesan shabu sehingga terdakwa yang mengambil shabu yang ditempel dilorong

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Mega Mall dan menyimpan Shabu tersebut di dalam motor lalu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wit terdakwa mencongkel sedikit Shabu untuk dipakai sendiri didalam kamar dan pada pukul 03.30 wit terdakwa di hubungi melalui chat yang menyampaikan bahwa ia telah menunggu di depan Pelabuhan Sorong kemudian terdakwa dan temannya terdakwa yang bernama HARDIANSA dan sesampainya di Pelabuhan Sorong terdakwa dan Saudara HERDIANSIA bertemu dengan saksi Wandy wahyudi aziz yang menyamar sebagai pembeli kemudian berboncengan tiga yaitu terdakwa, Sdr. Herdiasa dan saksi wandy wahyudi aziz menuju ATM depan Supermaket Saga dengan alasan yaitu saksi Wandy wahyudi aziz akan mentransfer kekurangan harga Shabu namun setelah sampai di ATM depan Supermarket Saga Kelurahan Klademak Sorong Manoi Kota Sorong Propinsi Papua Barat Daya petugas kepolisian kemudian menangkap terdakwa dan langsung menggeledah motor dan membuka daspor motor Yamaha Mio warna putih Nopol PB 3664 SH dan menemukan 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang diisi dalam pembungkus rokok.

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastic bening ukuran kecil ditimbang Kantor BPOM Cabang Manokwari total berat 1,6 (satu koma enam) gram Bahwa Narkotika jenis shabu selanjutnya ditimbang di Kantor BPOM Cabang Manokwari total berat 1,6 (satu koma enam) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Berita Acara Timbang Barang bukti dari BPOM Cabang Manokwari Nomor : 020/11651/2023 tanggal 27 Februari 2023
- Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU-KIM-MKW/23/121.11.16.05.0046.K/OBAT/2023 tanggal 29 Mei 2023 dengan kesimpulan positif Metamphetamine yang identik pada shabu.
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika Nomor: SK/13/V/2023/RUMKIT tanggal 29 Mei 2023

Bahwa perbuatan terdakwa Rudi Kiswanto sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wandiwahyudi Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah saksi diperiksa dipenyidik dan memberikan keterangan di Penyidik tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan mengenai penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 Wit, di Jalan. Ahmad Yani, Depan Supermarket Saga, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong manoi, Kota Sorong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 Wit, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan pengedar shabu di Kota Sorong kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dimana saksi dan tim mengetahui nomor HP Terdakwa selanjutnya saksi menyamar sebagai pembeli dan melakukan pemesanan shabu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pada sekira pukul 03.30 Wit saksi menghubungi Terdakwa untuk bertemu di pelabuhan sorong kemudian saat itu Terdakwa bersama temannya datang menjemput saksi menggunakan motor, namun pada saat itu Terdakwa meminta agar uang pembelian dapat di transfer terlebih dahulu sebelum shabu di serahkan maka saksi berpura-pura pergi ke ATM di depan Saga Supermarket dengan alasan untuk mentransfer uang pembelian shabu, selanjutnya pada saat di depan ATM pada sekira pukul 04.00 Wit Terdakwa di tangkap oleh Anggota yang sudah standbai di daerah depan Supermarket Saga, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan di temukan sebanyak 10 bungkus shabu yang dibungkus dalam bungkus plastik bening kecil yang di masukan dalam pemungkus rokok sampoerna dan di simpan dalam dash board motor yang di kendarai Terdakwa, setelah di lakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapat shabu dari temannya yang bernama ICHAL;
- Bahwa pada saat penangkapan ada menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu yang di masukkan kedalam 1(satu) bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja untuk di perjual belikan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual satu bungkus plastic kecil dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia peroleh dari temannya yang bernama Ical;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada melakukan perlawanan, namun dapat kami tangani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Hardiansa alias Abbi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi bahwa terdakwa merupakan pengedar shabu di Kota Sorong kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dimana awalnya saksi dan tim mengetahui nomor HP terdakwa selanjutnya saksi menyamar sebagai pembeli dan melakukan pemesanan shabu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pada sekira pukul 03.30 Wit saksi menghubungi terdakwa untuk bertemu di pelabuhan sorong kemudian saat itu terdakwa bersama temannya datang menjemput saksi menggunakan motor, namun pada saat itu terdakwa meminta agar uang pembelian dapat di transfer terlebih dahulu sebelum shabu di serahkan maka saksi berpura-pura pergi ke ATM di depan Saga Supermarket dengan alasan untuk mentransfer uang pembelian shabu, selanjutnya pada saat di depan ATM pada sekira pukul 04.00 Wit terdakwa di tangkap oleh anggota yang sudah standby di daerah depan saga, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan di temukan sebanyak 10 bungkus shabu yang dibungkus dalam bungkus plastic bening kecil yang di masukan dalam pemungkus rokok sampoerna dan di simpan dalam dash board motor yang di kendarai terdakwa, setelah di lakukan interogasi terdakwa mengaku mendapat shabu dari temannya yang bernama ICHAL;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu yang diisi dalam 1 uah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1904;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan di Penyidik tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 Wit, di Jalan. Ahmad Yani, Depan Supermarket Saga, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong manoi, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang di masukkan kedalam 1(satu) bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa Terdakwa peroleh dari saudara Ical yang berdomisili di Sorong;
- Bahwa memperoleh dari sudara Ical dengan cara melalui komunikasi lewat Hp dan uangnya di transfer rekening saudara Ical dan barangnya nanti di taru di tempat yang di janjikan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Ical baru saja lewat teman Terdakwa yang bekerja di Kafe;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 25 Mei 2023 pada sekira pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Ahmad Yani yang mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari seseorang yang bernama ICAL yang dikenal terdakwa melalui WA dan belum pernah bertemu, awalnya ICAL menawarkan terdakwa untuk menjualkan shabu namun terdakwa tolak karena tidak punya jaringan pembeli lalu saudara ICAL menyampaikan agar mengabarinya jika ada yang mau beli, setelah itu ada seseorang kenalan terdakwa bernama UYA mencari shabu untuk temannya dari manokwari sebanyak 10 (sepuluh) bungkus shabu lalu terdakwa menghubungi saudara ICAL bahwa ada yang mau membeli shabu kemudian saudara ICAL menyampaikan bahwa ada stok shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika butuh anyak maka harus ada uang DP, kemudian hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saudara UYA melalui chat dan selang 1 minggu saudara UYA meminta nomor rekening untuk pengiriman uang DP selanjutny a terdakwa mengirimkan nomor rekening terdakwa sendiri dan di transfer Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengirimkan uang DP pembelian shabu tersebut kepada saudara ICAL dan berselang waktu sekitar 2 minggu saudara ICAL menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu yang sudah di taruh di Mega Mall Km 8 kemudian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sendiri pergi dan mengambil shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pada sekira pukul 03.00 wit pada sekira pukul 03.00 wit terdakwa menggunakan sedikit shabu terseut di kamar selanjutnya pada sekira 03.30 Wit terdakwa dihubungi oleh pemesan shabu bahwa dia sudah di Pelabuhan Sorong, kemudian selanjutnya terdakwa menyuruh saudara HARDIANSYAH untuk menemani terdakwa dan setelah itu terdakwa, pembeli dan saudara HARDIANSYAH berboncengan 3 untuk pergi mengambil uang di ATM depan Saga Supermarket setelah tiba di ATM petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa di depan ATM;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa setelah penangkapan ada melakukan pemeriksaan uring dan hasilnya Negatif;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu untuk di gunakan dan di jual;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali menggunakan narkotika, yang pertama kali Terdakwa gunakan di Makassar dan yang kedua kali Terdakwa gunakan di Sorong;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sudah di tangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut untuk kumpul uang mau menikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Urin Narkoba Nomor: SK/13/V/2023/RUMKIT tanggal 29 Mei 2023 atas nama RUDY KISWANTO alias RUDI dengan hasil pemeriksaan:

- Cocain : NEGATIF
- Amphetamine : + POSITIF
- Metamphetamine : NEGATIF
- THC : NEGATIF
- Morfin : NEGATIF
- Benzodiazepine : NEGATIF

2. Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0046.K/OBAT/2023 tanggal 29 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Parameter Uji:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zat +Wadah : 720 mg
- Zat : 264 mg
- Zat untuk uji : R.Warna: 10.39 mg
- HPLC : 24.67 mg
- Identifikasi Shabu-Shabu (Amfetamin dan Metamfetamin) :
Positif berwarna jingga mengandung senyawa Amfetamin dan turunannya;
- Identifikasi Shabu-shabu (Amfetamin dan Metafetamin) : Positif mengandung senyawa metamfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkotika Gol.I jenis shabu, berat bersih sejumlah 1,6 gram yang mana telah disisihkan sebanyak 0,264 gram untuk di lakukan pemeriksaan secar alaoratoris dan sebanyak 0,2 gram untuk pembuktian di persidangan selebihnya sebanyak 1,136 gram dimusnahkan ditingkat penyidikan;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/1SX warna putih, PB 3664 SH, No Rangka MH3SE9010FJ025145, No Mesin E3R4E0025051;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna merah maron;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 Wit, di Jalan. Ahmad Yani, Depan Supermarket Saga, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong manoi, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang di masukkan kedalam 1(satu) bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa Terdakwa peroleh narkotika jenis shabu yang di masukkan kedalam 1(satu) bungkus dari saudara Ical yang berdomisili di Sorong dan selanjutnya Terdakwa memperoleh dari sudara Ical dengan cara melalui komunikasi lewat Hp dan uangnya di transfer kerekening saudara Ical dan barangnya nanti di taru di tempat yang di janjikan dan Terdakwa kenal dengan saudara Ical baru saja lewat teman Terdakwa yang bekerja di Kafe;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari kamis tanggal 25 Mei 2023 pada sekira pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Ahmad Yani yang mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari seseorang yang bernama ICAL yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal terdakwa melalui WA dan belum pernah bertemu, awalnya ICAL menawarkan terdakwa untuk menjualkan shabu namun terdakwa tolak karena tidak punya jaringan pembeli lalu saudara ICAL menyampaikan agar mengabarnya jika ada yang mau beli, setelah itu ada seseorang kenalan terdakwa bernama UYA mencari shabu untuk temannya dari manokwari sebanyak 10 (sepuluh) bungkus shabu lalu terdakwa menghubungi saudara ICAL bahwa ada yang mau membeli shabu kemudian saudara ICAL menyampaikan bahwa ada stok shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika butuh banyak maka harus ada uang DP, kemudian hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saudara UYA melalui chat dan selang 1 minggu saudara UYA meminta nomor rekening untuk pengiriman uang DP selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening terdakwa sendiri dan di transfer Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengirimkan uang DP pembelian shabu tersebut kepada saudara ICAL dan berselang waktu sekitar 2 minggu saudara ICAL menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu yang sudah di taruh di Mega Mall Km 8 kemudian terdakwa sendiri pergi dan mengambil shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pada sekira pukul 03.00 wit pada sekira pukul 03.00 wit terdakwa menggunakan sedikit shabu tersebut di kamar selanjutnya pada sekira 03.30 Wit terdakwa dihubungi oleh pemesan shabu bahwa dia sudah di Pelabuhan Sorong, kemudian selanjutnya terdakwa menyuruh saudara HARDIANSYAH untuk menemani terdakwa dan setelah itu terdakwa, pembeli dan saudara HARDIANSYAH berboncengan 3 untuk pergi mengambil uang di ATM depan Saga Supermarket setelah tiba di ATM petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa di depan ATM;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Rudy Kiswanto** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Selanjutnya “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bersesuaian pula dengan barang bukti serta surat diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 Wit, di Jalan. Ahmad Yani, Depan Supermarket Saga, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong manoi, Kota Sorong;

Bahwa Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang di masukkan kedalam 1(satu) bungkus rokok sampoerna;

Bahwa Terdakwa peroleh narkotika jenis shabu yang di masukkan kedalam 1(satu) bungkus dari saudara Ical yang berdomisili di Sorong dan selanjutnya Terdakwa memperoleh dari sudara Ical dengan cara melalui komunikasi lewat Hp dan uangnya di transfer kerekening saudara Ical dan barangnya nanti di taru di tempat yang di janjikan dan Terdakwa kenal dengan saudara Ical baru saja lewat teman Terdakwa yang bekerja di Kafe;

Bahwa kronologis awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 pada sekira pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Ahmad Yani yang mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari seseorang yang bernama ICAL yang dikenal terdakwa melalui WA dan belum pernah bertemu, awalnya ICAL menawarkan terdakwa untuk menjualkan shabu namun terdakwa tolak karena tidak punya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan pembeli lalu saudara ICAL menyampaikan agar mengabarinya jika ada yang mau beli, setelah itu ada seseorang kenalan terdakwa bernama UYA mencari shabu untuk temannya dari manokwari sebanyak 10 (sepuluh) bungkus shabu lalu terdakwa menghubungi saudara ICAL bahwa ada yang mau membeli shabu kemudian saudara ICAL menyampaikan bahwa ada stok shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika butuh banyak maka harus ada uang DP, kemudian hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saudara UYA melalui chat dan selang 1 minggu saudara UYA meminta nomor rekening untuk pengiriman uang DP selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening terdakwa sendiri dan di transfer Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengirimkan uang DP pembelian shabu tersebut kepada saudara ICAL dan berselang waktu sekitar 2 minggu saudara ICAL menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu yang sudah di taruh di Mega Mall Km 8 kemudian terdakwa sendiri pergi dan mengambil shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pada sekira pukul 03.00 wit pada sekira pukul 03.00 wit terdakwa menggunakan sedikit shabu tersebut di kamar selanjutnya pada sekira 03.30 Wit terdakwa dihubungi oleh pemesan shabu bahwa dia sudah di Pelabuhan Sorong, kemudian selanjutnya terdakwa menyuruh saudara HARDIANSYAH untuk menemani terdakwa dan setelah itu terdakwa, pembeli dan saudara HARDIANSYAH berboncengan 3 untuk pergi mengambil uang di ATM depan Saga Supermarket setelah tiba di ATM petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa di depan ATM;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urin Narkoba Nomor: SK/13/V/2023/RUMKIT tanggal 29 Mei 2023 atas nama RUDY KISWANTO alias RUDI dengan hasil pemeriksaan:

- Cocain : NEGATIF
- Amphetamine : + POSITIF
- Metamphetamine : NEGATIF
- THC : NEGATIF
- Morfin : NEGATIF
- Benzodiazepine : NEGATIF

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0046.K/OBAT/2023 tanggal 29 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Parameter Uji:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zat +Wadah : 720 mg
- Zat : 264 mg
- Zat untuk uji : R.Warna: 10.39 mg
- HPLC : 24.67 mg
- Identifikasi Shabu-Shabu (Amfetamin dan Metamfetamin) :
Positif berwarna jingga mengandung senyawa Amfetamin dan turunannya;
- Identifikasi Shabu-shabu (Amfetamin dan Metafetamin) : Positif mengandung senyawa metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkotika Gol.I jenis shabu, berat bersih sejumlah 1,6 gram yang mana telah disisihkan sebanyak 0,264 gram untuk di lakukan pemeriksaan secar alaoratoris dan sebanyak 0,2 gram untuk pembuktian di persidangan selebihnya sebanyak 1,136 gram dimusnahkan ditingkat penyidikan;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/1SX warna putih, PB 3664 SH, No Rangka MH3SE9010FJ025145, No Mesin E3R4E0025051;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna merah maron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, maka mengenai status barang bukti tersebut akan termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam mengikuti persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudy Kiswanto**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkoba Gol.I jenis shabu, berat bersih sejumlah 1,6 gram yang mana telah disisihkan sebanyak 0,264 gram untuk di lakukan pemeriksaan secar alaoratoris dan sebanyak 0,2 gram untuk pembuktian di

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selebihnya sebanyak 1,136 gram dimusnahkan ditingkat penyidikan;

2. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;

dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/1SX warna putih, PB 3664 SH, No Rangka MH3SE9010FJ025145, No Mesin E3R4E0025051;

Dikembalikan kepada saudara RUDY KISWANTO;

4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna merah maron;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kristin Efelin Siwa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20